



**PUTUSAN**

Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, umur 41 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Serdang Bedagai;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Marici Zufda, S.H. dan Kawan, Advokat Pada Kantor Hukum MARICI ZUFDA, SH & REKAN, berkantor di Jln. Tri Murti Pasar 6 Belakang Gg Kenari-12 Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mekanik, alamat di Kabupaten Serdang Bedagai, dan sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Efrizal Hasibuan, S.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum EFRIZAL HASIBUAN, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Akasia, Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh pada tanggal 13 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 September 2003 M (27 RAJAB 1424 H) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1283/169/IX/2003 Tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun IV No.334 Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pernah tinggal juga di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun masih satu dusun di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian punya rumah bersama di Jalan Malinda 2 (bengkel kereta sisu, samping sal fashion) Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup harmonis serta usaha Tergugat pun lancar serta Penggugat dan anak-anak selalu dinafkahi Tergugat yang berkecukupan
5. Bahwa setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 (tiga) pada tahun 2011, tingkah laku Tergugat mulai aneh, karena Tergugat selalu keluar rumah dan pulang malam padahal usaha Tergugat buka usaha bengkel sepeda motor di rumah bersama tersebut, namun Penggugat masih menganggap hal yang biasa ;

halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tahun 2018 Tergugat ketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain dan terjadilah keributan besar antara Tergugat dengan Penggugat sehingga terjadi pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Dan di pertemuan itu Tergugat mengakui kesalahannya kepada Penggugat bahwa dia mempunyai hubungan dengan wanita lain.
7. Bahwa dari hasil pertemuan keluarga tersebut Tergugat berjanji akan berubah untuk tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain di hadapan Penggugat dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa janji Tergugat tersebut tidak dilaksanakannya, karena Tergugat tetap tidak bisa berubah bahkan nafkah lahir dan batin yang selama ini berkecukupan diberikan oleh Tergugat, sampai sekarang ini tidak lagi cukup sehingga menyebabkan sering terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah lagi jujur dalam segi keuangan usaha bengkel mereka dikarenakan Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
9. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas serta sering tidak pernah pulang, namun Penggugat masih sabar karena masih mau mempertahankan kan rumah tangga nya di karena kan anak-anak Penggugat dan Tegugat yang masih butuh biaya pendidikan dari Tergugat ;
10. Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat, apa penyebab Tergugat berubah dan sering tidak pernah pulang kalau keluar pada malam hari. Ternyata Tergugat diduga telah Nikah Sirih dengan wanita lain, namun Penggugat masih bertahan karena memikirkan anak-anak nya yang masih butuh biaya sehari-hari, biaya pendidikan dan perawatan;
11. Bahwa kebenaran atas kejadian tersebut, Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga keluar lah kata dari Tergugat kepada Penggugat badanmu gendut aku malu bawa diri mu, karena badanmu gendut " ;
12. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi keributan besar dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat bersama sepupu-sepupunya

halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan bersama ke Medan menggunakan mobil milik Tergugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, kemudian setelah Tergugat pulang kerumah dan Tergugat tidak menemukan mobil tersebut di rumah lalu Tergugat dengan marah-marah menghubungi anak Penggugat dan Tergugat melalui Handphone jumpa dengan mengatakan Kuceraikan Mamak mu (Penggugat) dan kemudian Anak Penggugat dan Tergugat beserta sepupunya memberitahukan hal ini kepada Penggugat, lalu Penggugat yang sedang berada di Rumah orang tua Penggugat mendengarkan berita tersebut akhirnya Penggugat tidak kembali lagi ke rumah bersama Tergugat dan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat dan anggota bengkelnya mengantar semua pakaian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun IV No. 334, Desa Jambur Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, apalagi diketahui Penggugat, anak Tergugat dengan Wanita lain tersebut telah lahir sehingga semakin menguatkan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah patut Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sei Rampah karena Penggugat melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian ini tidak dapat lagi dipertahankan;

15. Bahwa, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1283/169/XI/2003 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasa dan identitas kuasa hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP** sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

## **Persidangan elektronik**

Bahwa oleh karena perkara Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh didaftarkan secara elektronik, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilakukan secara elektronik;

halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Majelis Hakim menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh. sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N**

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban	Senin	4 Desember 2023	09.00 WIB
Replik	Rabu	6 Desember 2023	09.00 WIB
Duplik	Jumat	8 Desember 2023	09.00 WIB
Pembuktian	Senin	11 Desember 2023	09.00 WIB

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sei Rampah dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sei Rampah.

**Pembacaan Gugatan Penggugat**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan adanya perubahan gugatan, yaitu mencabut petitum angka 2;

**Jawaban dari Tergugat**

**I. TENTANG EKSEPSI;**

**1) Eksepsi Gugatan Perceraian Penggugat Prematur;**

- Bahwa sebagaimana gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada point 12 menyatakan bahwa : "Bahwa pada bulan

halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh





agustus 2023 terjadi keributan besar .... akhirnya Penggugat tidak kembali lagi kerumah bersama Penggugat dan Tergugat ....dst”;

- Bahwa jika dihitung sebagaimana dalil gugatan Penggugat sejak bulan agustus 2023 hingga gugatan aquo diajukan pada bulan nopember 2023, baru 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b menyatakan bahwa “Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan bertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan**;

- Bahwa berdasarkan kepada SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut diatas yang mengatur syarat gugatan perceraian dengan alasan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 buLan, akan tetapi sebagaimana gugatan diatas antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan lamanya, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo masih prematur;

- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo tidak dapat diterima;

2) **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;**

- Bahwa sebagaimana hukum acara perdata termasuk dalam acara di Pengadilan Agama mengatur dalam suatu gugatan dalam positanya harus mencantumkan :

- a. Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yakni yang memuat peristiwa-pristiwa yang mendasari gugatan;

- b. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yakni ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar atau dasar diajukannya gugatan;

- Bahwa sebagaimana diketahui tentang alasan-alasan perceraian sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP

halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo Pasal 116 Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang KHI, dimana dari alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang tersebut memiliki ciri dan pembuktian serta penyelesaian sendiri;

- Bahwa akan tetapi jika dicermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo jelas tidak mencantumkan dasar hukum gugatan perceraian aquo yakni tidak mencantumkan salah satu dari alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo Pasal 116 Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang KHI sebagaimana diatas;
- Bahwa karena tidak dijelaskan ketentuan mana yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan perceraian aquo maka gugatan Penggugat aquo terkwaliifikasi kabur (obscurilibli), sehingga karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo tidak dapat diterima;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah Penggugat sampaikan pada bahagian ekepsi diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali pada bahagian pokok perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pengggat terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban aquo;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 24 September 2003 yang telah terdaftar di KUA Kec. Perbaungan;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Vivy Satya Rizka (Perempuan, 19 Tahun), Della Haffinda (Perempuan, 16 Tahun), Hilda Syafalma Diradha (Perempuan, 12 Tahun);
5. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal menumpang dirumah orang tua Penggugat yakni di Dusun IV, Desa Jambur

halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, kemudian pindah dan dikediaman bersama di Jalan Malinda 2, Kelurahan Batang Terap, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;

6. Bahwa tidak benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana rumah tangga pada umumnya yang terbukti bertahan selama 20 Tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi jikapun ada pertengkar-pertengkar kecil menurut Tergugat adalah hal yang biasa dalam rumah tangga;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering pulang malam adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat memiliki usaha bengkel sepeda motor dirumah sendiri sehingga dari pagi hingga sore dan malam Tergugat dirumah, akan tetapi jika pun Tergugat keluar rumah pada malam hari adalah dalam rangka untuk bertemu dengan maksud melobi pemilik showroom di perbaungan agar dapat berkerjasama dan mempercayakan sepeda motornya yang hendak diperbaiki kepada bengkel Tergugat, dan semuanya itu Tergugat lakukan adalah untuk mencari nafkah demi Tergugat dan anak-anak;

8. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan "Penggugat gendut untuk memojokkan Penggugat" akan tetapi Tergugat menyatakan agar "Penggugat hidup sehat dan menjaga badan karena jika badan gemuk akan banyak penyakit" dan terbukti Tergugat memberikan Penggugat biaya untuk makanan-makanan/ obat herbal kepada Penggugat dan itu Tergugat lakukan karena kasih sayang Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang kurang melayani Tergugat sebagai seorang suami dan kurang memperdulikan Tergugat, dimana Tergugat sering mengurus diri sendiri misalnya jika malam hari sering tidak ada makanan untuk Tergugat, padahal Tergugat sudah capek untuk berkerja, pakaian kerja (pakaian bengkel) Tergugat juga Penggugat tidak mau mencucinya dan Tergugat mencuci sendiri akan tetapi hal tersebut Tergugat tidak mempermasalahkannya dan Tergugat hanya ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan harmonis;

halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada point 12 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat ribut karena masalah mobil dibawa anak adalah tidak benar karena kejadian yang sebenarnya adalah dimana pada waktu itu Tergugat sedang sakit dan dirumah sendirian sejak pagi hingga malam dan tidak ada yang mengurus dan tidak ada makanan untuk Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat ditempat orang tuanya di Jambur Pulau, sementara Tergugat sejak pagi menelpon Penggugat agar ada 1 orang anak yang mengurus Tergugat akan tetapi hingga malam tidak ada yang datang, apalagi mendengar anak sampai jalan-jalan ke medan menggunakan mobil sehingga Tergugat khawatir takut terjadi apa-apa ke anak sementara Tergugat sakit, akan tetapi pertengkaran tersebut menurut Tergugat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga dan perlunya saling instropeksi diri antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa permasalahan pakaian yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan pakaian Penggugat telah diantar kerumah orang tua Penggugat adalah merupakan kesalah fahaman, karena pada waktu itu hendak ada sedang renovasi rumah, akan tetapi karena Penggugat tidak pulang-pulang kerumah semua pakaian berserakan dan tidak ada yang mengurus, sehingga Tergugat meminta kepada anak-anak agar pakaian tersebut dirapihkan dan disimpan dan Tergugat meminta tolong kepada anak-anak agar memberitahu ibunya i.c Penggugat untuk membantunya dan diantarkan agar dapat dirapihkan, karena jika rumah direhab akan tetapi pakaian berserakan nanti akan semakin rusak, sehingga tidak ada niat Tergugat mengusir Penggugat dan itu semua hanya kesalahfahaman saja;

12. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mau pulang kerumah kediaman bersama tersebut kemudian Tergugat telah berulang kali datang kerumah orang tua Penggugat membujuk Penggugat untuk pulang dan berusaha menjelaskan semua persoalannya, akan tetapi seluruh keluarga Penggugat menyerang Tergugat padahal menurut Tergugat semua persoalan tersebut hanya kesalahfahaman dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sangat-sangat dapat dipertahankan;

halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



13. Bahwa selain Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat Tergugat juga sedih hati melihat anak-anak menjadi terjepit akibat persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan, apalagi jika harus terjadi perceraian Tergugat merasa sangat tidak dapat melihat anak-anak bersedih;

14. Bahwa selain itu sebagaimana dalil Penggugat diatas, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah baru sejak bulan Agustus 2023 sehingga tidak dapat diputus dengan perceraian karena sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022 mengatur perpisahan dalam dalil perceraian karena pertengkaran adalah selama 6 bulan telah berpisah antara suami isteri sehingga karenanya adalah sangat beralasan agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

15. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, Tergugat tetap ingin mempertahankan berumah tangga dengan Penggugat dan mohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karenanya;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim aquo untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat Prematur dan/ atau gugatan Penggugat kabur (Obcuurilibeli)
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (N.O);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara aquo sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Replik Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## **Duplik Tergugat**

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## **Bukti Penggugat**

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1283/169/IX/2003 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P1;
2. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P2;
3. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P3;
4. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P4;
5. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P5;
6. Hasil cetak informasi elektronik berupa foto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P6;

### **B. Bukti Saksi**

halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi I**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Malinda 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sepuluh tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yaitu temen satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) saksi dan dari wanita tersebut telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Saksi di Jambur Pulau;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sekira tiga kilometer;

halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekira tiga kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dari perlakuan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa baju-baju Penggugat, bahkan Penggugat tidak langsung diantar ke rumah orang tua Penggugat tetapi diturunkan di jalan dekat rumah orang tua Penggugat dan waktu kejadiannya pada malam hari setelah adzan isya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Tergugat berselingkuh dengan teman satu sekolah Saksi sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari postingan selingkuhan Tergugat di facebook berupa foto-foto Tergugat dengan selingkuhannya;

**2. Saksi II**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Malinda 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sembilan tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama fitri wulandari dan dari wanita tersebut telah memiliki satu orang anak berumur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan fitri wulandari karena Saksi datang ke rumah fitri wulandari dan diakui oleh wulandari bahwa dirinya berselingkuh dengan Tergugat;

halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pakai-pakaian Penggugat dan menurut keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Della bahwa Tergugat mengatakan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat pernah bertengkar hebat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Fitri Wulandari;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita selingkuhan Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya dan tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan orang tua Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Efrizal;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Saksi di Dusun IV Jambur Pulau;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah Penggugat sekira delapan meter;
- Bahwa Tergugat mengantarkan pakaian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat hanya sendiri saja karena Penggugat sudah terlebih dahulu dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi III**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di pajak baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sepuluh tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering meninggalkan rumah Bersama tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak pernah tidur di rumah Bersama selama dua tahun, Tergugat tidur di dalam mobil;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat berselingkuh sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain selama lima tahun dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi: "inilah saya, kalau bisa terima, ya terima, kalau tidak bisa terima, ya sudah."
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah Saksi dengan membawa pakaian-pakaian Penggugat;
- Bahwa pada awal pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan November 2023 Tergugat ada memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada

halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



Penggugat, namun selama bulan Desember ini Tergugat belum ada memberikan nafkah kepada Peggugat;

- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

Bahwa kuasa Peggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat termasuk orang yang mudah marah, bahkan Tergugat pernah memaki-maki Saksi;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah pisah dari rumah bersama, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah sakit dan Peggugat pernah menjenguk Tergugat pada saat Tergugat sakit;

**4. Saksi**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Malinda 2;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sepuluh tahun yang lalu mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Peggugat;



- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan dari wanita tersebut telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya satu mobil di perbaungan sekira lima bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh sejak dua tahun yang lalu dari postingan-postingan facebook wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, lalu beberapa hari kemudian Tergugat mengantarkan baju-baju Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa satu minggu setelah pisah rumah, Tergugat mengantarkan baju-baju Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penggugat bercerita kepada Saksi tidak mau balik lagi ke rumah kediaman Bersama karena Tergugat selalu mengusir Penggugat;

**Bukti Tergugat**

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak dua minggu yang lalu Tergugat cerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya dengan Penggugat ada masalah, tetapi Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi setiap malam Tergugat tidur di bengkel tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sejak tiga tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat dan istri baru Tergugat bertempat tinggal di Desa Melati Perbaungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa umur anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekira 12 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel milik Tergugat sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan setiap hari jumat Penggugat memasak makanan untuk para karyawan bengkel;
- Bahwa karyawan bengkel Tergugat berjumlah delapan orang;
- Bahwa gaji masing-masing karyawan bengkel sekira Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa berdasarkan cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak tiga bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah lagi atau belum;

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira lima bulan yang lalu Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat karaoke bersama pada suatu acara;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivy Satya Rizka sebagai saksi;

Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang diajukan sebagai Saksi, Majelis menyatakan menolak anak Penggugat dan Tergugat dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi, Majelis berpendapat keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan didengar dalam persidangan tanpa disumpah;

Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vivy Satya Rizka memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

### **Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan perceraian Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan perceraian Penggugat prematur, Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada point 12 menyatakan bahwa : *"Bahwa pada bulan agustus 2023 terjadi keributan besar .... akhirnya Penggugat tidak kembali lagi kerumah bersama Penggugat dan Tergugat ....dst"*;
- Bahwa jika dihitung sebagaimana dalil gugatan Penggugat sejak bulan agustus 2023 hingga gugatan aquo diajukan pada bulan nopember 2023, baru 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b menyatakan bahwa "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan bertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan**;
- Bahwa berdasarkan kepada SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut diatas yang mengatur syarat gugatan perceraian dengan alasan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 buLan, akan tetapi sebagaimana gugatan diatas antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan lamanya, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo masih prematur;
- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo tidak dapat diterima;

halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tentang gugatan perceraian prematur hanya didasarkan pada pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan sama sekali masih ada alasan-alasan yang lain sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut, yang telah coba ditutupi atau disembunyikan Tergugat selama 10 tahun lamanya dan hal ini merupakan alasan yang sangat kuat bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Eksepsi Tergugat ini sebaiknya ditolak atau tidak dapat diterima karena diperlukan pemeriksaan fakta-fakta persidangan dan bukti ataupun saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tentang eksepsi gugatan perceraian Penggugat prematur telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga tentang eksepsi tersebut apakah gugatan perceraian Penggugat prematur atau tidak akan diketahui setelah proses pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

**2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur, Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hukum acara perdata termasuk dalam acara di Pengadilan Agama mengatur dalam suatu gugatan dalam positanya harus mencantumkan :
  - a. Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yakni yang memuat peristiwa-pristiwa yang mendasari gugatan;
  - b. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yakni ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar atau dasar diajukannya gugatan;
- Bahwa sebagaimana diketahui tentang alasan-alasan perceraian sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo Pasal 116 Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang KHI, dimana dari alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang tersebut memiliki ciri dan pembuktian serta penyelesaian sendiri;
- Bahwa akan tetapi jika dicermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo jelas tidak mencantumkan dasar hukum gugatan perceraian aquo yakni tidak mencantumkan salah satu dari alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo Pasal 116 Inpres No. 01 Tahun 1991 Tentang KHI sebagaimana diatas;
- Bahwa karena tidak dijelaskan ketentuan mana yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan perceraian aquo maka gugatan Penggugat aquo terkwaliifikasi kabur (obscurilibli), sehingga karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur alasan Tergugat tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam Bantahan terhadap Eksepsi Gugatan Perceraian Prematur;
- Bahwa untuk melihat apakah gugatan ini kabur atau tidak harus diperiksa terlebih dahulu fakta-fakta persidangan dan Bukti serta Keterangan Saksi-Saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini;

halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur ini sebaiknya ditolak atau tidak dapat diterima karena diperlukan pemeriksaan fakta-fakta persidangan dan bukti ataupun saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam surat gugatan tidak harus dimaknai dengan mencantumkan dasar hukum gugatan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tetapi unsur Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam surat gugatan dapat dimaknai dengan dimuatnya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi perceraian dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi perceraian menjadikan posita dalam surat gugatan terhindar dari cacat *obscuur libel* atau gugatan tidak kabur, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga belas, 2013, halaman 58, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

“unsur dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* atau gugatan kabur adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum.”

halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi perceraian dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat posita gugatan Penggugat tidak kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### **Kehadiran Para Pihak;**

halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Tergugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Tergugat;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina

halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada surat gugatannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian Penggugat dengan Tergugat, yaitu Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 September 2003, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu 1) Vivy Satya Rizka, perempuan, Lahir di Jambur Pulau, tanggal 17-06-2004 (saat ini berusia 19 tahun), 2) Della Haffinda, Perempuan, Lahir di Jambur Pulau, tanggal 25-10-2007 (saat ini berusia 16 tahun), 3) Hilda Syafalma Diradha, perempuan, lahir di Jambur Pulau, tanggal 05-11-2011 (saat ini berusia 12 tahun)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun IV No. 334 Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pernah tinggal juga di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun masih satu dusun di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian punya rumah bersama di Jalan Malinda 2 (bengkel kereta sisu, samping sal fashion) Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup harmonis serta usaha Tergugat pun lancar serta Penggugat dan anak-anak selalu dinafkahi Tergugat yang berkecukupan.
2. Setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 (tiga) pada tahun 2011, tingkah laku Tergugat mulai aneh, karena Tergugat selalu keluar rumah dan pulang malam padahal usaha Tergugat buka usaha bengkel sepeda motor di rumah bersama tersebut, namun Penggugat masih menganggap hal yang biasa.
3. Bahwa, pada tahun 2018 Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain dan terjadilah keributan besar antara Tergugat dengan Penggugat sehingga terjadi pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat. Dan di pertemuan itu Tergugat

halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya kepada Penggugat bahwa dia mempunyai hubungan dengan wanita lain.

4. Bahwa dari hasil pertemuan keluarga tersebut Tergugat berjanji akan berubah untuk tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain di hadapan Penggugat dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

5. Bahwa janji Tergugat tersebut tidak dilaksanakannya, karena Tergugat tetap tidak bisa berubah bahkan nafkah lahir dan batin yang selama ini berkecukupan diberikan oleh Tergugat, sampai sekarang ini tidak lagi cukup sehingga menyebabkan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah lagi jujur dalam segi keuangan usaha bengkel mereka dikarenakan Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas serta sering tidak pernah pulang, namun Penggugat masih sabar karena masih mau mempertahankan kan rumah tangga nya di karena kan anak-anak Penggugat dan Tegugat yang masih butuh biaya pendidikan dari Tergugat ;

7. Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat, apa penyebab Tergugat berubah dan sering tidak pernah pulang kalau keluar pada malam hari. Ternyata Tergugat diduga telah Nikah Sirih dengan wanita lain, namun Penggugat masih bertahan karena memikirkan anak-anak nya yang masih butuh biaya sehari-hari, biaya pendidikan dan perawatan;

8. Bahwa kebenaran atas kejadian tersebut, Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga keluar lah kata dari Tergugat kepada Penggugat “badanmu gendut aku malu bawa diri mu, karena badanmu gendut ” ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi keributan besar dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat bersama sepupu-sepupunya jalan-jalan bersama ke Medan menggunakan mobil milik Tergugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, kemudian setelah Tergugat pulang kerumah dan Tergugat tidak menemukan mobil tersebut di rumah lalu Tergugat dengan marah-marah menghubungi anak

halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui Handphone jumpa dengan mengatakan “Kuceraikan Mamak mu (Penggugat)” dan kemudian Anak Penggugat dan Tergugat beserta sepupunya memberitahukan hal ini kepada Penggugat, lalu Penggugat yang sedang berada di Rumah orang tua Penggugat mendengarkan berita tersebut akhirnya Penggugat tidak kembali lagi ke rumah bersama Tergugat dan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat dan anggota bengkelnya mengantar semua pakaian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah kejadian tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun IV No. 334, Desa Jambur Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, apalagi diketahui Penggugat, anak Tergugat dengan Wanita lain tersebut telah lahir sehingga semakin menguatkan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat menyangkut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 24 September 2003 yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Perbaungan, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Vivy Satya Rizka (Perempuan, 19 Tahun), Della Haffinda (Perempuan, 16 Tahun), Hilda Syafalma Diradha (Perempuan, 12 Tahun), maka menyangkut hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil tempat kediaman Bersama, Tergugat mendalilkan dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat yakni di Dusun IV, Desa Jambur Pulau, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, kemudian pindah dan dikediaman bersama di Jalan Malinda 2, Kelurahan Batang Terap, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat;

### **Pertimbangan Pembuktian**

halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, maka masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh para Tergugat dan isinya relevan dengan dalil Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.6 adalah hasil cetak informasi elektronik berupa foto, telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa hasil cetak informasi elektronik berupa foto merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sehingga dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak dari wanita selingkuhannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus atau September 2023 serta antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri serta

halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, Tergugat setiap malam tidur di bengkel, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sejak tiga tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah fakta yang adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan keterangan saksi 2 Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja saling bertentangan dan tidak cocok, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga patut untuk dikesampingkan;

**Fakta Hukum**

halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2003;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta telah memiliki anak dari wanita selingkuhannya tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekira bulan Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitem tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Petitem tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami

halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh

halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

dto

**Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

**Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dto

Patimah, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp. 14.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp. -

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2023/PA.Srh